



P U T U S A N
Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Pratama Alias Dimas
2. Tempat lahir : Desa Sarang Giting
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sarang Giting Kecamatan Bintang Bayu
Kabupaten Sedang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tani)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
6. Hakim sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Efendi, S.H. dan Anwar Effendi, S.H.I, Penasihat Hukum, berkantor pada LBH PK Persada di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 16 Agustus 2019;

halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa didampingi oleh Satriawan Manao, S.H., Gusti Ramadhani, S.H., Handi Gunawan, S.H. masing-masing Advokat, pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Satriawan Manao, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Peringgian No. 135, Dusun III Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor W2U19 / 54 / Pid / SK / 2019 / PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 2 Juli 2019, Nomor 307/Pid.Sus/2019/ PN Srh. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 2 Juli 2019, Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS PRATAMA Alias DIMAS** terbukti secara bersalah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UNDANG-UNDANG NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DIMAS PRATAMA Alias DIMAS** dengan pidana penjara selama 7 Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, membayar denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta) rupiah, subsidiair 2 (dua) Bulan Penjara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu (Dirampas untuk dimusnakan).
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ.(Disita untuk Negara).

halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIMAS PRATAMA Alias DIMAS**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menyatakan terdakwa **DIMAS PRATAMA Alias DIMAS**, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua.
3. Menyatakan terdakwa **DIMAS PRATAMA Alias DIMAS**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa ia terdakwa **DIMAS PRATAMA Alias DIMAS**, pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret pada tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang bedagai tepatnya di Jalan Umum menuju Desa Dolok Panamban Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Dolok Masihul wilayah Polres Sedang Bedagai menerima informasi dari masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika(yang identitas dirahasiakan) menerangkan dimana terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) ada melakukan transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya beberapa anggota Polsek Dolok Masihul yaitu saksi BRIGADIR ANWAR, saksi BRIPKA RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN dan BRIPKA SOLI SIANIPAR menyusun rencana dan langsung menuju tempat tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan dan Penyanggongan/mengendap dan melihat terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ menuju jalan umum kearah Desa Dolok Penambeian Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul mencoba menghentikan laju sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah), dimana sewaktu anggota Polsek Dolok Masihul mencoba menghentikan laju sepeda motor tersebut, terdakwa ada membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah), selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul merasa curiga dan langsung memepet dan menghentikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dimana pada saat penggeledahan tersebut anggota Polsek Dolok Masihul tidak menemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul mengarahkan terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) kearah tempat terdakwa membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) setelah di lokasi tempat terdakwa membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan

halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah beram jalan dan anggota Polsek Dolok Masihul langsung mengInterogasi terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dan dimana hasil Interogasi tersebut terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) mengakui dan membenarkan isi dari plastic klip kecil berwarna puih transparan yang dibuang kearah beram jalan adalah berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) beli atau dapatkan dari saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah), sebelum terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengembangan.

- Bahwa pengembangan tersebut mengikut sertakan terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) sesuai dengan hasil Interogasi dilokasi penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) pada saat ditemukannya barang bukti Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut langsung menuju tempat atau rumah saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) tempat terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) mndapatkan atau membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul beserta terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) menuju rumah saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, sesampainya di rumah tersebut kemudian anggota Polsek Dolok Masihul ketemu dengan saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengeledahan badan dan mengInterogasi saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) menyangkut sumber asal Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) beli atau dapat dari saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) pada saat penangkapan dilokasi tersebut dan berdasarkan pengakuan dan membenarkan bahwa saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) membeli atau mendapatkan Narkotika

halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) beli atau dapatkan dari saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah) yang saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) jual kepada terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah), sebelum terdakwa, saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengembangan lagi menuju tempat saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut yaitu ke saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah).

- Bahwa pengembangan lanjutan tersebut mengikut sertakan terdakwa, saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa sesuai dengan hasil Interogasi dilokasi penangkapan tersebut dan langsung menuju tempat transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu antara saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) dan saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di area tanaman ubi milik warga, sesampainya di rumah saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah) selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengeledahan badan dan mengInterogasi saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah) dan saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah) membenarkan bahwa mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari saudara DIO KOSTA Alias DIO(DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah), saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) dan saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dan plastic klip kecil berwarna putih transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu langsung di bawa

halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor Polsek Dolok Masihul dan di amankan ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dengan harga sebesar Rp. 145.000,-(serratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan berat kotor 0,20(nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10(nol koma sepuluh) gram sesuai dengan berita acara penimbangan No.216/UL.10053/2019 dari Pegadaian yang di tanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian an. TRIYONO.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3229/NNF/2019, tanggal 27 Maret 2017 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, ST. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis		
		Marquis test	Trunac Analyzer	GC MS
1.	BAB 1	Posistif.	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama tersangka DIMAS PRATAMA Alias DIMAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 3219/NNF/2019, tanggal 29 Maret 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, ST. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis	
		Marquis test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----

Kesimpulan :

halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka DIMAS PRATAMA Alias DIMAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UNDANG-UNDANG NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua.

Bahwa ia terdakwa **DIMAS PRATAMA Alias DIMAS**, pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wib atau atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret pada tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang bedagai tepatnya di Jalan Umum menuju Desa Dolok Panambean Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Dolok Masihul wilayah Polres Sedang Bedagai menerima informasi dari masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika(yang identitas dirahasiakan) menerangkan dimana terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) ada melakukan transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang bedagai, selanjutnya beberapa anggota Polsek Dolok Masihul yaitu saksi BRIGADIR ANWAR, saksi BRIPKA RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN dan BRIPKA SOLI SIANIPAR menyusun rencana dan langsung menuju tempat tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan dan Penyanggongan/mengendap dan melihat terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-

halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XAZ menuju jalan umum kearah Desa Dolok Penambeian Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul mencoba menghentikan laju sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah), dimana sewaktu anggota Polsek Dolok Masihul mencoba menghentikan laju sepeda motor tersebut, terdakwa ada membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah), selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul merasa curiga dan langsung memepet dan menghentikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dimana pada saat penggeledahan tersebut anggota Polsek Dolok Masihul tidak menemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul mengarahkan terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) kearah tempat terdakwa membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) setelah di lokasi tempat terdakwa membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan dan anggota Polsek Dolok Masihul langsung menginterogasi terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dan dimana hasil Interogasi tersebut terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) mengakui dan membenarkan isi dari plastic klip kecil berwarna putih transparan yang dibuang kearah beram jalan adalah berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) beli atau dapatkan dari saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah), sebelum terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengembangan.

- Bahwa pengembangan tersebut mengikut sertakan terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) sesuai dengan hasil Interogasi dilokasi penangkapan terhadap terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) pada saat

halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukannya barang bukti Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut langsung menuju tempat atau rumah saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) tempat terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul beserta terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) menuju rumah saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, sesampainya di rumah tersebut kemudian anggota Polsek Dolok Masihul ketemu dengan saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengeledahan badan dan mengInterogasi saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) menyangkut sumber asal Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) beli atau dapat dari saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) pada saat penangkapan dilokasi tersebut dan berdasarkan pengakuan dan membenarkan bahwa saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH (dalam penuntutan terpisah) membeli atau mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) beli atau dapatkan dari saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah) yang saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) jual kepada terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah), sebelum terdakwa, saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengembangan lagi menuju tempat saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut yaitu ke saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa pengembangan lanjutan tersebut mengikut sertakan terdakwa, saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dan saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah).

halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil Interogasi dilokasi penangkapan tersebut dan langsung menuju tempat transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu antara saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) dan saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di area tanaman ubi milik warga, sesampainya di rumah saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah) selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengeledahan badan dan mengInterogasi saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah) dan saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah) membenarkan bahwa mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari saudara DIO KOSTA Alias DIO(DPO),
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah), saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) dan saksi RUDI LESMANA Alias ACEK(dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dan plastic klip kecil berwarna putih transparan yang diduga berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu langsung di bawa ke Kantor Polsek Dolok Masihul dan di amankan ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dengan harga sebesar Rp. 145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan berat kotor 0,20(nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10(nol koma sepuluh) gram sesuai dengan berita acara penimbangan No.216/UL.10053/2019 dari Pegadaian yang di tanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian an. TRIYONO.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3229/NNF/2019, tanggal 27 Maret 2017 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKA dan

halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, ST. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis		
		Marquis test	Trunac Analyzer	GC MS
1.	BAB 1	Posistif.	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama tersangka DIMAS PRATAMA Alias DIMAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 3219/NNF/2019, tanggal 29 Maret 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, ST. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis	
		Marquis test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka DIMAS PRATAMA Alias DIMAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang Kedokteran untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UNDANG-UNDANG NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga.

halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DIMAS PRATAMA Alias DIMAS**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, berawal sejak bulan Januari tahun 2018 hingga terahir sebelum terjadinya penangkapan pada tanggal 02 bulan Maret Tahun 2019 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Maret pada tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang bedagai tepatnya di perkebunan kelapa sawit atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Dolok Masihul wilayah Polres Sedang Bedagai menerima informasi dari masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika(yang identitas dirahasiakan) menerangkan dimana terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) ada melakukan transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang bedagai, selanjutnya beberapa anggota Polsek Dolok Masihul yaitu saksi BRIGADIR ANWAR, saksi BRIPKA RUKUN JAYA KUINTUS BANGUN dan BRIPKA SOLI SIANIPAR menyusun rencana dan langsung menuju tempat tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan dan Penyenggangan/mengendap dan melihat terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ menuju jalan umum kearah Desa Dolok Penambean Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul mencoba menghentikan laju sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah), dimana sewaktu anggota Polsek Dolok Masihul mencoba menghentikan laju sepeda motor tersebut, terdakwa ada membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah), selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul merasa curiga dan langsung memepet dan menghentikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi WILLI

halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dimana pada saat penggeledahan tersebut anggota Polsek Dolok Masihul tidak menemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul mengarahkan terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) kearah tempat terdakwa membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) setelah di lokasi tempat terdakwa membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan dan anggota Polsek Dolok Masihul langsung mengInterogasi terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) dan dimana hasil Interogasi tersebut terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) mengakui dan membenarkan isi dari plastic klip kecil berwarna puih transparan kearah beram jalan adalah berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa bersama dengan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) beli atau dapatkan dari saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah), sebelum terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengembangan.

- Dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 3219/NNF/2019, tanggal 29 Maret 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA, ST. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis	
		Marquis test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka DIMAS PRATAMA Alias DIMAS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sejak bulan Januari tahun 2018 dan terakhir pada tanggal 02 Maret 2019 sebelum penangkapan tersebut dan terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saksi MUHAMMAD IMAM SYAHRIZAL SARAGIH(dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dengan harga sebesar Rp. 145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan berat kotor 0,20(nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10(nol koma sepuluh) gram sesuai dengan berita acara penimbangan No.216/UL.10053/2019 dari Pegadaian yang di tanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian an. TRIYONO.
- Dimana cara Terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) saat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menyediakan alat bong/alat isap yang sudah dimodifikasi kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dimasukan dengan menggunakan pipet yang salah satu ujungnya berujung runcing kedalam pipa kaca pirex, selanjutnya pipa kaca pirex tersebut dibakar/dihanguskan menggunakan macis yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan sumbu jarum suntik selanjutnya dihisap dan asabnya dikeluarkan layaknya seperti orang merokok dan terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) lakukan berulang-ulang kali sampai sebungkus kristal sabu-sabu tersebut habis dan efek dari mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dan dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) merasakan badan lebih ringan dan fit dan mata lebih terang jika dipakai bekerja di malam hari.
- Dimana terdakwa dan saksi WILLI ARDIANSYAH Alias WILLI(dalam penuntutan terpisah) menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa hak dan melawan hukum tidak memiliki ijin khusus dari kedokteran/ ahli kesehatan atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG-UNDANG NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dsn. I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Umum menuju Desa Dolok panambean Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama teman saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mana menerangkan bahwa terdakwa dan Willi Ardiansyah Als Willi ada melakukan transaksi jual beli narkoba sabu-sabu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menceritakan keberadaan terdakwa dan Willi Ardiansyah Als Willi dan mendapat informasi bahwa para terdakwa sedang berada di daerah Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan benar ada melihat terdakwa dan Willi Ardiansyah Als Willi di jalan umum menuju Desa Dolok Panambean Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dimana para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi yang juga mengendarai sepeda motor mencoba menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dimana pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi ada melihat seseorang yang mengaku bernama terdakwa membuang sesuatu plastik kecil berwarna putih tembus pandang ke beram jalan, selanjutnya karena saksi dan rekan rekan saksi curiga maka langsung memepet laju sepeda motor yang yang dikendarai oleh para terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi tempat saksi dan rekan rekan saksi mengamankan terdakwa dan terdakwa Willi Ardiansyah Als Willi dan selanjutnya saksi dan rekan rekan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba sabu-sabu, yang mana setelah kami tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa Willi Ardiansyah Als Willi menerangkan bahwa barang bukti yang saksi dan rekan rekan saksi temukan di beram jalan tersebut adalah narkoba sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dan hendak kami hentikan.

halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menginterogasi terdakwa dan Willi Ardiansyah Als Willi darimana para terdakwa mendapatkan narkotika sabu-sabu tersebut dan para terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan dari perantara yang bernama saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa dan Willi Ardiansyah Als Willi menuju rumah saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) dan benar kami menemukan nya dan menginterogasinya darimana memperoleh narkotika sabu-sabu yang berhasil saksi dan rekan-rekan saksi amankan, dimana saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) menerangkan bahwa memperolehnya dari saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya mereka bertiga kami bawa ke rumah saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) dan saksi bersama rekan rekan saksi juga berhasil mengamankan saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi menginterogasi saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) darimana memperoleh narkotika sabu-sabu yang berhasil kami temukan dimana ianya menjelaskan bahwa memperoleh narkotika sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Dio (Dpo), dan menjelaskan bahwa memperoleh narkotika sabu-sabu tersebut di lokasi kebun ubi milik warga yang terletak di Dsn. I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok masihul kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa selanjutnya selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa para terdakwa ke lokasi kebun ubi milik warga tersebut dan ditempat lain nya namun tidak menemukan keberadaan seorang laki-laki yang bernama Dio (Dpo) tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa dan mengamankan para terdakwa tersebut dan beserta seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Dolok Masihul guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan antara lain 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Nomor Register BK 3042 XAZ;
- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika sabu-sabu saksi dan rekan rekan saksi temukan di beram jalan umum yang terletak di Dsn. I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok masihul Kab. Serdang Bedagai dan 1 (satu) Unit

halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Nomor Register BK 3042 XAZ saksi dan rekan saksi amankan di jalan umum yang terletak di Dsn. I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok masihul Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Willi Ardiansyah Als Willi barang bukti yang berhasil ditemukan adalah milik para terdakwa yang mana narkoba sabu-sabu tersebut didapat mereka melalui saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Als Acek(dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa bentuk dan kemasannya yaitu berada di dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih diduga narkoba sabu-sabu dalam keadaan bersih (tidak kotor);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Solly Listra Sianipar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Dsn. I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Jalan Umum menuju Desa Dolok panambean Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama teman saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mana menerangkan bahwa terdakwa dan Willi Ardiansyah Als Willi ada melakukan transaksi jual beli narkoba sabu-sabu, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mencaritahu keberadaan terdakwa dan Willi Ardiansyah Als Willi dan mendapat informasi bahwa para terdakwa sedang berada di daerah Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi lokasi yang dimaksud dan benar ada melihat terdakwa dan Willi Ardiansyah Als Willi di jalan umum menuju Desa Dolok Panambean Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dimana para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi yang juga mengendarai sepeda motor mencoba menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dimana pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi ada melihat seseorang yang mengaku bernama terdakwa membuang sesuatu plastik kecil berwarna putih tembus pandang ke beram jalan,

halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



selanjutnya karena saksi dan rekan saksi curiga maka langsung memepet laju sepeda motor yang yang dikendarai oleh para terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan lokasi tempat saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa dan terdakwa Willi Ardiansyah Als Willi dan selanjutnya saksi dan rekan rekan menemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba sabu-sabu, yang mana setelah kami tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa Willi Ardiansyah Als Willi menerangkan bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan di beram jalan tersebut adalah narkoba sabu-sabu yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor dan hendak kami hentikan.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menginterogasi terdakwa dan Willi Ardiansyah Als Willi darimana para terdakwa mendapatkan narkoba sabu-sabu tersebut dan para terdakwa menjelaskan bahwa mendapatkan dari perantara yang bernama saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa dan Willi Ardiansyah Als Willi menuju rumah saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) dan benar kami menemukan nya dan menginterogasinya darimana memperoleh narkoba sabu-sabu yang berhasil saksi dan rekan-rekan saksi amankan, dimana saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) menerangkan bahwa memperolehnya dari saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya mereka bertiga kami bawa kerumah saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) dan saksi bersama rekan rekan saksi juga berhasil mengamankan saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya saksi dan rekan rekan saksi menginterogasi saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) darimana memperoleh narkoba sabu-sabu yang berhasil kami temukan dimana ianya menjelaskan bahwa memperoleh narkoba sabu-sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Dio (Dpo), dan menjelaskan bahwa memperoleh narkoba sabu-sabu tersebut di lokasi kebun ubi milik warga yang terletak di Dsn. I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok masihul kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa selanjutnya selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa para terdakwa ke lokasi kebun ubi milik warga tersebut dan ditempat lain nya namun tidak menemukan keberadaan seorang laki-laki

halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



yang bernama Dio (Dpo) tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa dan mengamankan para terdakwa tersebut dan beserta seluruh barang bukti ke Kantor Polsek Dolok Masihul guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan antara lain 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika sabu-sabu dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Nomor Register BK 3042 XAZ;
- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran berwarna putih narkotika sabu-sabu saksi dan rekan-rekan saksi temukan di beram jalan umum yang terletak di Dsn. I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok masihul Kab. Serdang Bedagai dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Beat Warna Putih Nomor Register BK 3042 XAZ saksi dan rekan-rekan saksi amankan di jalan umum yang terletak di Dsn. I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok masihul Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Willi Ardiansyah Als Willi barang bukti yang berhasil ditemukan adalah milik para terdakwa yang mana narkotika sabu-sabu tersebut didapat mereka melalui saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Als Acek(dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa bentuk dan kemasannya yaitu berada di dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih diduga narkotika sabu-sabu dalam keadaan bersih (tidak kotor);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **Willi Ardiansyah Als Willi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Jln. Umum menuju Desa Penamban pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No. Polisi BK 3042 XAZ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah polisi dari Polsek Dolok Masihul dengan menggunakan pakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan saksi tidak kenal dengan orang tersebut;

halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang ikut di tangkap adalah Terdakwa, saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama terdakwa, ketika itu kami sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No. Polisi BK 3042 XAZ di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Jln. Umum menuju Desa Penambeian membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan sedangkan teman saksi yaitu saksi Muhammad Iman Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) di tangkap di rumahnya masing masing yang terletak di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat ditangkap, yang ditemukan dan diamankan polisi dari saksi dan terdakwa adalah 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No. Polisi BK 3042 XAZ dan sedangkan dari teman saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana (dalam penuntutan terpisah) tidak ada yang diamankan, dan saksi jelaskan bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu saksi bersama teman terdakwa di beli dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa barang barang yang diamankan dari saksi dan terdakwa berupa :
1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu diamankan dari beram jalan yang di buang terdakwa pada saat sebelum di tangkap oleh Polisi saat itu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu ada pada diri saksi dan Terdakwa rencananya akan di hisap bersama;
- Bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kami beli dari seorang laki laki yang bernama saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah), lk, 20 Tahun, Agama Islam, Tani, Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Maishul Kab. Serdang Bedagai;

halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kami beli dari Muhammad Imam Syahrizal Saragih seharga Rp. 145.000;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14. 00 Wib di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Maishul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa bentuk dan kemasannya yaitu berada di dalam plastik klip transparan dalam keadaan terlipat yang berisikan serbuk putih diduga narkotika sabu-sabu dalam keadaan bersih (tidak kotor);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Muhammad Imam Syahrizal Saragih** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah saksi setelah saksi selesai menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah polisi dari Polsek Dolok Masihul dengan menggunakan pakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan saksi tidak kenal dengan orang yang menangkap saksi tersebut;
- Bahwa selain saksi yang ikut di tangkap adalah terdakwa, saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap saksi saat itu saksi baru menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi(dalam penuntutan terpisah) di rumah saksi di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di depan rumah saksi, sedangkan terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi(Dalam penuntutan terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No. Polisi BK 3042 XAZ di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang

halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bedagai tepatnya di Jln. Umum menuju Desa Penambeian membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang di beli dari saksi. Sedangkan saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) di tangkap di rumahnya yang terletak di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai setelah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi;

- Bahwa pada saat ditangkap, yang ditemukan dan diamankan polisi dari saksi dan saksi Rudi Lesmana Als Acek(dalam penuntutan terpisah) tidak ada Sedangkan dari terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) adalah 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No. Polisi BK 3042 XAZ;
- Bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang diamankan oleh Polisi dari terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) yang di beli dari saksi, dan saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang ditemukan di di beram jalan yang di buang terdakwa pada saat di tangkap oleh Polisi merupakan barang Narkotika jenis sabu.
- Bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu ada pada terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) rencananya akan di hisap bersama;
- Bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu saksi beli dari saksi Rudi Lesmana Als Acek(dalam penuntutan terpisah), Ik, 28 Tahun, Agama Islam, Wiraswasta, Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu saksi beli dari saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 140.000,-. dan saksi jual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah)

halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



seharga Rp. 145.000,- sehingga saksi mendapat keuntungan sebanyak Rp. 5.000,- ;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14. 00 Wib di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di areal tanaman ubi milik masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **Rudi Lesmana Als Acek** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah saksi setelah saksi selesai menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang menangkap saksi adalah polisi dari Polsek Dolok Masihul dengan menggunakan pakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan saksi tidak kenal dengan orang yang menangkap saksi tersebut;
- Bahwa selain saksi yang ikut di tangkap adalah terdakwa, saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap saksi saat itu baru menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di areal tanaman ubi milik masyarakat, sedangkan terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No. Polisi BK 3042 XAZ di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Jln. Umum menuju Desa Penambeian membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang di beli dari saksi dan Sedangkan teman saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) di tangkap di rumahnya yang terletak di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai setelah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi.

halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, yang ditemukan dan diamankan polisi dari saksi dan teman saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) tidak ada Sedangkan dari terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) adalah 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No. Polisi BK 3042 XAZ dan saksi jelaskan bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang diamankan oleh Polisi dari terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) yang di belinya dari teman saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) dari saksi, dan oleh saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) menjualnya kembali Narkotika jenis sabu-sabu kepada trdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah).
- Bahwa barang barang yang diamankan dari terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) berupa : 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu diamankan dari beram jalan yang di buang terdakwa pada saat di tangkap oleh Polisi saat itu, yang sebelumnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di beli oleh terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) oleh saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) dari saksi dan oleh saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) menjualnya kembali kepada terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi(dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang ditemukan di di beram jalan yang di buang terdakwa pada saat di tangkap oleh Polisi merupakan barang Narkotika jenis sabu dan rencananya akan di hisap bersama;
- Bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu saksi beli dari teman saksi yang bernama Dio (Dpo) beralamat di Pondok Jeruk Desa Sarang Giting Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) datang menemui saksi dan meminta kepada saksi untuk membelikan narkotika sabu-sabu dengan harga Rp. 140.000 (seratus

halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah), selanjutnya karena saksi juga mau menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu dan saksi memiliki uang sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka saksi menggabungkan uang kami dan saya menemui Dio sendiri dan saksi mengatakan membeli $\frac{1}{2}$ je atau dengan paket harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan uang kepada Dio (Dpo) sebanyak Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Dio (Dpo) tidak menghitung jumlah uang yang saksi berikan, selanjutnya Dio (Dpo) menyerahkan 1 (Satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba sabu-sabu kepada saksi dan saksi bawa ke Kebun Ubi milik warga yang terletak di Dsn. I Desa Dolok manampang Kec. Dolok Masihul dan bertemu dengan saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) dan selanjutnya dihadapan saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) saksi membagi 2 (dua) isi dalam plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba sabu-sabu yang diberikan Dio (Dpo) dan selanjutnya saksi menyerahkan sabu-sabu 1 (satu) plastik klip transparan yang sudah terbagi dua kepada saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah), sedangkan sabu-sabu bagian saksi sudah habis saksi gunakan / konsumsi sendiri di areal kebun ubi milik warga yang terletak di Dsn. I Desa Dolok manampang Kec. Dolok Masihul kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa saksi membeli $\frac{1}{2}$ je Narkoba sabu-sabu dari Dio (Dpo) pada hari Minggu tanggal 17 maret 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Simpang padang Baru Desa Dolok manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di areal kebun karet milik Perkebunan PTPN III Kebun Sarang Giting;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Jln. Umum menuju Desa Penambeian pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No. Polisi BK 3042 XAZ;

halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah polisi dari Polsek Dolok Masihul dengan menggunakan pakaian preman sebanyak 4 (empat) orang dan terdakwa tidak kenal dengan orang yang menangkap terdakwa tersebut;
- Bahwa selain terdakwa yang ikut di tangkap adalah saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah), saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa pada saat ditangkap bersama saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah), ketika itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No. Polisi BK 3042 XAZ di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di Jln. Umum menuju Desa Penambeian membawa Narkotika jenis sabu-sabu Sedangkan saksi Muhammad Iman Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Als Acek (dalam penuntutan terpisah) di tangkap di rumahnya masing masing yang terletak di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat ditangkap, yang ditemukan dan diamankan polisi dari terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) adalah 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih No. Polisi BK 3042 XAZ dan Sedangkan dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana (dalam penuntutan terpisah) tidak ada yang diamankan, dan terdakwa jelaskan bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu terdakwa bersama saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) beli dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa barang barang yang diamankan dari terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Als Willi (dalam penuntutan terpisah) berupa : 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu diamankan dari beram jalan yang terdakwa buang pada saat di tangkap oleh Polisi saat itu;
- Bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang ditemukan di beram jalan yang terdakwa buang pada saat di tangkap oleh Polisi merupakan barang Narkotika jenis sabu dan rencananya akan di hisap bersama;

halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu kami beli dari seorang laki laki yang bernama saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah), lk, 20 Tahun, Agama Islam, Tani, Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dan di beli dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) seharga Rp. 145.000,- dan di membeli 1 (satu) paket yang di bungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 14. 00 Wib di Dsn I Desa Dolok Menampang Kec. Dolok Maishul Kab. Serdang Bedagai tepatnay di depan rumah saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Dolok Masihul wilayah Polres Sedang Bedagai menerima informasi dari masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika(yang identitas dirahasiakan) menerangkan dimana terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) ada melakukan transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang bedagai, selanjutnya beberapa anggota Polsek Dolok Masihul yaitu saksi Brigadir Anwar, saksi Bripka Rukun Jaya Kuintus Bangun dan Bripka Soli Sianipar menyusun rencana dan langsung menuju tempat tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan dan Penyanggongan/mengendap dan melihat terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ menuju jalan umum kearah Desa Dolok Penambeian Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai

halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul mencoba menghentikan laju sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah), dimana sewaktu anggota Polsek Dolok Masihul mencoba menghentikan laju sepeda motor tersebut, terdakwa ada membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul merasa curiga dan langsung memepet dan menghentikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan langsung melakukan pengeledahan badan terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dimana pada saat pengeledahan tersebut anggota Polsek Dolok Masihul tidak menemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul mengarahkan terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) kearah tempat terdakwa membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) setelah di lokasi tempat terdakwa membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan dan anggota Polsek Dolok Masihul langsung mengInterogasi terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan dimana hasil Interogasi tersebut terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) mengakui dan membenarkan isi dari plastic klip kecil berwarna putih transparan yang dibuang kearah beram jalan adalah berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) beli atau dapatkan dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah), sebelum terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengembangan;
- Bahwa pengembangan tersebut mengikut sertakan terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) sesuai dengan hasil Interogasi dilokasi penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) pada saat ditemukannya barang bukti Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut langsung menuju tempat atau rumah saksi Muhammad Imam Syahrizal

halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saragih(dalam penuntutan terpisah) tempat terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul beserta terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) menuju rumah saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, sesampainya di rumah tersebut kemudian anggota Polsek Dolok Masihul ketemu dengan saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengeledahan badan dan mengInterogasi saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) menyangkut sumber asal Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) beli atau dapat dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) pada saat penangkapan di lokasi tersebut dan berdasarkan pengakuan dan membenarkan bahwa saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) membeli atau mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) beli atau dapatkan dari saksi Rudi Lesmana Alias Acek (dalam penuntutan terpisah) yang saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) jual kepada terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi(dalam penuntutan terpisah), sebelum terdakwa, saksi Willi Ardiansyah Alias Willi(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengembangan lagi menuju tempat saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut yaitu ke saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa pengembangan lanjutan tersebut mengikut sertakan terdakwa, saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa sesuai dengan hasil Interogasi di lokasi penangkapan tersebut dan langsung menuju tempat transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu antara saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai

halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



tepatnya di area tanaman ubi milik warga, sesampainya di rumah saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah) selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengeledahan badan dan mengInterogasi saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah) membenarkan bahwa mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Dio Kosta Alias Dio(Dpo);

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah), saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Alias Acek (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan plastic klip kecil berwarna putih transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu langsung di bawa ke Kantor Polsek Dolok Masihul dan di amankan ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dengan harga sebesar Rp. 145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan berat kotor 0,20(nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10(nol koma sepuluh) gram sesuai dengan berita acara penimbangan No.216/UL.10053/2019 dari Pegadaian yang di tanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian an. Triyono;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3229/NNF/2019, tanggal 27 Maret 2017 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis		
		Marquis test	Trunac Analyzer	GC MS
1.	BAB 1	Posistif.	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----	-----

Kesimpulan :



Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama tersangka Dimas Pratama Alias Dimas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 3219/NNF/2019, tanggal 29 Maret 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis	
		Marquis test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka Dimas Pratama Alias Dimas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang Kedokteran untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternatif Kedua, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **DIMAS PRATAMA Alias DIMAS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak

halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap setelah mendapat informasi mengenai kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu oleh Terdakwa selanjutnya beberapa anggota Polsek Dolok Masihul yaitu saksi Brigadir Anwar, saksi Bripta Rukun Jaya Kuintus Bangun dan Bripta Soli Sianipar menyusun rencana dan langsung menuju tempat tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan dan Penyanggongan/mengendap dan melihat terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ menuju jalan umum kearah Desa Dolok Penambeian Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul mencoba menghentikan laju sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah), dimana sewaktu anggota Polsek Dolok Masihul mencoba menghentikan laju sepeda motor tersebut, terdakwa ada membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul merasa curiga dan langsung memepet dan menghentikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No Pol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan langsung melakukan pengeledahan badan terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dimana pada saat pengeledahan tersebut anggota Polsek Dolok Masihul tidak menemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul mengarahkan terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) kearah tempat terdakwa membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) setelah di lokasi tempat terdakwa membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan dan anggota Polsek Dolok Masihul langsung menginterogasi terdakwa dan

halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan dimana hasil Interogasi tersebut terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) mengakui dan membenarkan isi dari plastic klip kecil berwarna puih transparan yang dibuang kearah beram jalan adalah berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) beli atau dapatkan dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah), sebelum terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa pengembangan tersebut mengikut sertakan terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) sesuai dengan hasil Interogasi dilokasi penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) pada saat ditemukannya barang bukti Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut langsung menuju tempat atau rumah saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) tempat terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) mndapatkan atau membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul beserta terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) menuju rumah saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, sesampainya di rumah tersebut kemudian anggota Polsek Dolok Masihul ketemu dengan saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengeledahan badan dan mengInterogasi saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) menyangkut sumber asal Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) beli atau dapat dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) pada saat penangkapan dilokasi tersebut dan berdasarkan pengakuan dan membenarkan bahwa saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) membeli atau mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) beli atau dapatkan dari saksi Rudi Lesmana Alias Acek (dalam penuntutan terpisah) yang saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) jual kepada terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias

halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willi(dalam penuntutan terpisah), sebelum terdakwa, saksi Willi Ardiansyah Alias Willi(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengembangan lagi menuju tempat saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut yaitu ke saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa pengembangan lanjutan tersebut mengikut sertakan terdakwa, saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Interogasi dilokasi penangkapan tersebut dan langsung menuju tempat transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu antara saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di area tanaman ubi milik warga, sesampainya di rumah saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah) selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengeledahan badan dan mengInterogasi saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah) membenarkan bahwa mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Dio Kosta Alias Dio(Dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah), saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Alias Acek (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan plastic klip kecil berwarna putih transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu langsung di bawa ke Kantor Polsek Dolok Masihul dan di amankan ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dengan harga sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan berat kotor 0,20(nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10(nol koma sepuluh) gram sesuai dengan

halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penimbangan No.216/UL.10053/2019 dari Pegadaian yang di tanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian an. Triyono;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3229/NNF/2019, tanggal 27 Maret 2017 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis		
		Marquis test	Trunac Analyzer	GC MS
1.	BAB 1	Posistif.	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama tersangka Dimas Pratama Alias Dimas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 3219/NNF/2019, tanggal 29 Maret 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis	
		Marquis test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka Dimas Pratama Alias Dimas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika



Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa kesehariannya bekerja selaku seorang Wiraswasta (Tani) dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, terungkap pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret Tahun 2019 sekitar pukul 15.00 Wib, berawal dari pihak Kepolisian Sektor Dolok Masihul wilayah Polres Sedang Bedagai menerima informasi dari masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika (yang identitas dirahasiakan) menerangkan dimana terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) ada melakukan transaksi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang bedagai, selanjutnya beberapa anggota Polsek Dolok Masihul yaitu saksi

halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Anwar, saksi Bripka Rukun Jaya Kuintus Bangun dan Bripka Soli Sianipar menyusun rencana dan langsung menuju tempat tersebut, kemudian melakukan Penyelidikan dan Penyangggongan/mengendap dan melihat terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ menuju jalan umum kearah Desa Dolok Penambeian Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Brigadir Anwar, saksi Bripka Rukun Jaya Kuintus Bangun dan Bripka Soli Sianipar mencoba menghentikan laju sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah), dimana sewaktu saksi Brigadir Anwar, saksi Bripka Rukun Jaya Kuintus Bangun dan Bripka Soli Sianipar mencoba menghentikan laju sepeda motor tersebut, terdakwa ada membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah beram jalan yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya saksi Brigadir Anwar, saksi Bripka Rukun Jaya Kuintus Bangun dan Bripka Soli Sianipar merasa curiga dan langsung memepet dan menghentikan sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dimana pada saat penggeledahan tersebut saksi Brigadir Anwar, saksi Bripka Rukun Jaya Kuintus Bangun dan Bripka Soli Sianipar tidak menemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul mengarahkan terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) kearah tempat terdakwa membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah jalan yang tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) setelah di lokasi tempat terdakwa membuang plastic klip kecil berwarna putih transparan kearah jalan dan saksi Brigadir Anwar, saksi Bripka Rukun Jaya Kuintus Bangun dan Bripka Soli Sianipar langsung menginterogasi terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan dimana hasil Interogasi tersebut terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) mengakui dan membenarkan isi dari plastik klip kecil berwarna putih transparan yang dibuang kearah jalan adalah berisi Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) beli atau dapatkan dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih

halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dalam penuntutan terpisah), sebelum terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan saksi Brigadir Anwar, saksi Bripka Rukun Jaya Kuintus Bangun dan Bripka Soli Sianipar melakukan pengembangan;

Menimbang, bahwa pengembangan tersebut mengikut sertakan terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) sesuai dengan hasil Interogasi dilokasi penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) pada saat ditemukannya barang bukti Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut langsung menuju tempat atau rumah saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) tempat terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul beserta terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) menuju rumah saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai, sesampainya di rumah tersebut kemudian saksi Brigadir Anwar, saksi Bripka Rukun Jaya Kuintus Bangun dan Bripka Soli Sianipar menemukan saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengeledahan badan dan menginterogasi saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) menyangkut sumber asal Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) beli atau dapat dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) pada saat penangkapan dilokasi tersebut dan berdasarkan pengakuan dan membenarkan bahwa saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) membeli atau mendapatkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) beli atau dapatkan dari saksi Rudi Lesmana Alias Acek (dalam penuntutan terpisah) yang saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) jual kepada terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah), sebelum terdakwa, saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengembangan lagi menuju tempat saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan Narkotika

halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut yaitu ke saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa pengembangan lanjutan tersebut mengikut sertakan terdakwa, saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Interogasi dilokasi penangkapan tersebut dan langsung menuju tempat transaksi Nakotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu antara saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai tepatnya di area tanaman ubi milik warga, sesampainya di rumah saksi Rudi Lesmana Alias Acek (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya anggota Polsek Dolok Masihul melakukan pengeledahan badan dan mengInterogasi saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Alias Acek(dalam penuntutan terpisah) membenarkan bahwa mendapatkan atau membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Dio Kosta Alias Dio(Dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah), saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih(dalam penuntutan terpisah) dan saksi Rudi Lesmana Alias Acek (dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) dan plastic klip kecil berwarna putih transparan berisikan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu langsung di bawa ke Kantor Polsek Dolok Masihul dan di amankan ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Willi Ardiansyah Alias Willi (dalam penuntutan terpisah) mendapatkan paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari saksi Muhammad Imam Syahrizal Saragih (dalam penuntutan terpisah) di Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai dengan harga sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan berat kotor 0,20(nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,10(nol koma sepuluh) gram sesuai dengan berita acara penimbangan No.216/UL.10053/2019 dari Pegadaian yang di tanda tangani oleh Pengelola Unit Pegadaian an. Triyono;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3229/NNF/2019, tanggal 27 Maret 2017 yang buat dan ditanda tangani oleh An

halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis		
		Marquis test	Trunac Analyzer	GC MS
1.	BAB 1	Posistif.	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama tersangka Dimas Pratama Alias Dimas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 3219/NNF/2019, tanggal 29 Maret 2019 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si sebagai WAKA dan Pemeriksa Zulni Erma dan R.Fani Miranda, ST. dengan hasil analisis sebagai berikut :

No	Barang bukti	Hasil analisis	
		Marquis test	Thin Layer Chromatography
1.	A	Posistif.	Posistif Metamfetamina.
---	-----	-----	-----

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka Dimas Pratama Alias Dimas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang

halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu
- adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Pratama Alias Dimas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastic klip transparan ukuran kecil Narkotika golongan I jenis sabu-sabu

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih NoPol BK-3042-XAZ.

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ferdinan Sebayang, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.